

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tingginya tuntutan para *stakeholder* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Setiawan, 2017). Tuntutan untuk menerapkan *akuntabilitas publik* selain terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga terjadi pada pemerintahan desa. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011: 222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam

kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah financial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya.

Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun, pemberian hak dan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa belum seimbang dengan jumlah perangkat pemerintah desa yang memahami pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan desa (Setyoko, 2011).

Kurangnya pemahaman akuntansi serta kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan keuangan desa (Berita Satu, 2015). Demikian juga menurut Wahyuni (2014) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu penyajian laporan keuangan, dan *aksesibilitas* laporan keuangan. Menurut Setiawan (2017), *akuntabilitas* pengelolaan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh pengawasan *internal* dan *eksternal*. Selain itu bimbingan teknis Hanifah dan Praptoyo (2015), pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (Khusniyatun, 2016), dan kinerja BPD (Istiqomah, 2015) juga dapat mempengaruhi *akuntabilitas* pengelolaan keuangan desa.

Hanifah dan Praptoyo (2015) mengemukakan bahwa bimbingan teknis dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini masih belum memadai yang dilihat dari segi kualitas. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma (2015) yang menyatakan kondisi sumber daya manusia di pemerintahan desa saat ini merupakan kendala utama pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan. Penelitian lain juga mengemukakan bahwa pencatatan akuntansi masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan (Hanifah dan Praptoyo, 2015), demikian juga pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa masih rendah Ismail (2016), hal ini juga sejalan dengan aziz (2016) mengatakan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa belum memadai.

Permasalahan yang muncul saat ini khususnya di negara kita Indonesia selalu diakibatkan karena para aparat belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntabilitas yang baik dan menjadi sangat menonjol serta menjadi satu karakter yang mendominasi dalam budaya administrasi birokrasi dalam *sector publik*. Permasalahan demikian yang menjadi akibat belum sepenuhnya menerapkan *akuntabilitas* itu antara lain semakin meluasnya praktik-praktik patologi birokrasi seperti KKN (korupsi, kolusi dan *nepotisme*) yang cenderung menjadi karakter tipikal yang melekat. Berkembangnya berbagai patologi birokrasi menunjukkan bahwa kualitas birokrasi berada pada tingkat yang *relative* rendah.

Hasil survey lembaga-lembaga internasional seperti PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) menyebutkan bahwa pada tahun 2008, Indonesia menduduki posisi ke-3 dengan nilai tingkat korupsi 7,98 setelah Filipina (tingkat korupsi 9,0) dan Thailand (tingkat korupsi 8,0). Selanjutnya angka tingkat korupsi Indonesia semakin meningkat di tahun 2009 dibanding tahun 2008 dengan mendapat nilai korupsi 8,32. Pada tahun 2010 nilai tersebut meningkat lagi menjadi 9,07 dan menempatkan Indonesia menjadi Negara terkorup disbanding dengan 16 negara asia pasifik lainnya. Patologi menjadi penyakit terhadap birokrasi administrasi yang menyebabkan kualitas birokrasi menurun akibat prinsip-prinsip akuntabilitas masih belum diterapkan sepenuhnya.

Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan desa. pentingnya keuangan desa ditegaskan dengan adanya undang-undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014. Yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaanya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun terdapat kondisi berbeda di Desa Bongohulawa dalam hal keuangan desa lebih banyak dirumuskan oleh pemerintah desa itu sendiri, penelusuran peneliti dilihat dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) diperoleh informasi bahwa aparat desa mengaku cukup kebingungan ketika hanya berpedoman

dengan Undang-undang saja sehingga yang diketahui dari Undang-Undang ini hanya beberapa hal yang menjadi bahan untuk acuan sementara.

Sejauh ini undang-undang ini juga belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, faktanya bahwa beberapa masyarakat yang diwawancarai belum mengetahui adanya undang-undang tentang desa. Di Desa Bongohulawa masyarakat belum mengetahui secara **spesifik** tentang undang-undang desa karena belum ada sosialisasi dari aparat desa dengan baik (Suranto, 2015: 21).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah melalui penelitian yang dengan formulasi judul yaitu “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme (Studi Kasus Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo)**“.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi keuangan desa, serta menjadi bahan masukan dan kajian bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang sama.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan keuangan desa agar akuntabilitas dalam laporan keuangan desa dapat terlaksana dengan baik.